

**KOMITMEN INDONESIA PASCA LAND BASED SOURCES POLLUTION
(LBSP) KAWASAN PANTAI NAIYANG PHUKET THAILAND
TAHUN 2019**

Oleh: Farhand Bima Anugrah T

Email : farhand.bima1881@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dr. Umi O Retnaningsih, MA

Bibliografi : 9 Buku, 7 Jurnal, 7 Dokumen, dan 30 Website, 8 Peraturan
Perundang-undangan

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl, H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru, 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study explains the commitment of the Indonesian government after marine pollution by garbage originating from land to the Naiyang Beach area of Phuket, Thailand. This pollution is known as Land Based Sources Pollution. This incident received a response from the governments of Indonesia and Thailand. After confirming this through the Applied Oceanography Division of the Marine Research Center, the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) ratified Presidential Decree No. 83 of 2018 in 2020, namely the National Action Plan (RAN) program.

This study uses a Green Thought perspective in international relations and the level of analysis of the Nation State is supported by the International Cooperation Theory and this study uses the concept of The Good Neighborliness Principle. This research is a mixed research or Mixed Method with a documentary study research method. The scope of research is in 2019 to 2022

This research states that Indonesia continues to be committed to dealing with marine debris, especially in the Asean region with the National Action Plan (RAN) program “Reducing Marine Debris by 70% by 2025 or Free of Marine Debris by 2025” and encouraging the immediate implementation of the Bangkok Declaration on handling of marine debris which is expected to be legally binding.

Keywords : Land Based Sources Pollution, Indonesian, Thailand, National Action Plan

1. PENDAHULUAN

Hubungan internasional adalah konsep yang digunakan untuk melihat semua interaksi antara aktor negara melintasi batas negara menurut *The Dictionary of World Politics* hubungan internasional ialah mencakup studi tentang kebijakan luar negeri dan urusan internasional, yang mencakup semua segi hubungan antara berbagai negara di dunia.¹ Fenomena dalam hubungan internasional tidak hanya membahas tentang politik, perang, konflik, sengketa, ekonomi, namun isu lingkungan juga termasuk kedalam pembahasan hubungan internasional. Adapun permasalahan lingkungan itu bermacam-macam yang dialami oleh setiap negara. Penulisan ini lebih menfokuskan kepada fenomena lingkungan yang berupa upaya komitmen pemerintah Indonesia dalam menanggapi/merespon pasca pencemaran laut yang berasal dari darat atau land based sources pollution (LBSP) yang bersifat transfrontier terhadap kawasan pantai Naiyang, Phuket, Thailand tahun 2019.

Salah satu sumber pencemaran yang menyumbang 80% pencemaran di laut internasional dibandingkan sumber pencemaran lainnya seperti dumping, eksplorasi dan eksploitasi, pencemaran dari kapal, dan pencemaran dari udara, ialah berupa pencemaran yang berasal dari darat (*Land Based*

Sources Pollution/ LBSP).² Salah satu kasus pencemaran laut oleh sampah yang berasal dari darat adalah kumpulan sampah plastik dari Indonesia yang sampai ke negara lain yaitu Thailand. Hal tersebut pertama kali ditemukan oleh dari sebuah akun instagram seorang WNI yang sedang berada di Thailand. Pemilik akun Instagram, merupakan warga Indonesia yang tinggal di Thailand. Melalui akun Instagram miliknya ia membagikan hal yang mengejutkan, yaitu banyak sampah plastik dari produk-produk Indonesia yang ditemukan di pesisir pantai Naiyang, Phuket. Terlihat dari nama dan tulisan kemasan yang semuanya ditulis menggunakan bahasa Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Peneliti Madya Bidang Oseanografi Terapan Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Widodo Pranowo telah mengakui dan mengalisis bahwa gugusan sampah tersebut berasal dari daratan Indonesia yang kemungkinan besar hanyut saat Arus Lintas Indonesia (Arlindo) atau *Indonesian Through Flow* (ITF) yang biasanya terjadi saat periode angin monsoon timur di Laut Jawa, dimana angin bergerak dari arah timur menuju ke barat. Angin timur ini lebih kencang dibandingkan angin barat. Sehingga pada periode angin monsoon timur

¹ Leni Anggraeini, "Penerapan Studi Kasus Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Hubungan Internasional," Vol.11, No. 3 (2012): 5

² Sheavly S.B., 2005, "Marine Debris An Overview Of Critical Issue For Our Oceans," Sixth Meeting of the UN Open-Ended Informal Consultative Processes on Oceans & the Law of the Sea", http://www.un.org/Depts/los/consultative_process/consultative_process.htm. (diakses tanggal 30 Maret 2021)

yang biasanya mulainya Juni, dengan puncaknya terjadi pada Juli sampai Agustus, berakhir pada September sampai Oktober, memungkinkan mengangkut material apapun termasuk sampah plastik dari Laut Jawa menuju ke Selat Malaka melalui Selat Karimata.³

Arus laut dari Selat Malaka secara umum bergerak menuju ke Barat Laut. Namun kemudian terbagi menjadi 2 (dua) rezim arus lintang saat berada pada 60 LU, sebut saja arus rezim selatan dan arus rezim utara. Rezim Selatan yaitu arus menyusuri pesisir utara Pulau Sumatera melewati Belawan, Teluk Semawe (Lhokseumawe), dan Banda Aceh. Kemudian di utara Banda Aceh, arus bergerak berubah arah, yaitu ada arus yang berputar arah ke timur laut, dan ada yang ke utara. Kemudian, arus yang bergerak ke utara itu pada sekitar lintang 8,3 LU berbelok ke arah timur dan sedikit ke tenggara menuju Pantai Naiyang Phuket.

Sedangkan arus laut di utara Banda Aceh yang berbelok ke TimurLaut, pada posisi di sekitaran 98,50 BT berputar arah kemudian berbalik ke Barat dan BaratLaut. Kemudian Ekstensi dari arus ke Barat dan BaratLaut ini bergerak ke Utara di sekitaran Bujur 98,1 0 BT menuju ke Pantai Naiyang Phuket.⁴ Sehingga Naiyang Phuket, kemungkinan mendapatkan pasokan sampah adalah dari arah Barat dan arah Selatan. Ada kemungkinan juga sampah plastik makro dari sungai-

sungai yang bermuara di Teluk Jakarta, terbawa keluar dari Teluk Jakarta menuju ke arah Laut Jawa. Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada acara *Close Door Event: Towards Blue Economy* di Washington, Amerika Serikat tahun 2018 mengatakan kebanyakan sampah plastik laut (*marine debris*) berasal dari Industri pesisir pantai.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tulisan ini akan meneliti lebih lanjut mengenai: **Bagaimana bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi pasca pencemaran lingkungan laut oleh sampah laut (*Land Based Sources Pollution*) terhadap kawasan pantai Naiyang, Phuket Thailand tahun 2019.**

2. Kerangka Teori

Perspektif *Green Thought*

Penulis akan menggunakan perspektif *Green Thought* dalam menganalisis pencemaran lingkungan laut oleh sampah laut yg berasal dari daratan Indonesia terhadap kawasan laut pantai Naiyang, Phuket Thailand. Serta tentang bagaimana bentuk komitmen upaya kerja sama yang ingin diraih Indonesia dalam menyikapi pencemaran lingkungan laut yang bersifat transfrontier/lintas batas wilayah Thailand.

Isu lingkungan telah menjadi topik perbincangan yang semakin merebak dalam beberapa dekade terakhir. Permasalahan lingkungan

³ Jay Fajar, "Sampah Plastik Indonesia Nyasar Sampai ke Pantai Phuket", <https://www.mongabay.co.id/2019/09/08/sampah-plastik-indonesia-nyasar-sampai-ke-pantai-phuket-thailand-kok-bisa/> (diakses pada tanggal 19 Desember 2021)

⁴ *Ibid*, hlm 2

⁵ M. Ambari, "Ternyata Sampah Plastik Laut Berasal dari Industri Pesisir Pantai", <https://www.mongabay.co.id/2018/04/26/ternyata-sampah-plastik-laut-berasal-dari-industri-pesisir-pantai-benarkah> (diakses pada tanggal 29 Oktober 2021)

seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kelangkaan sumber daya, dan *climate change* yang notabenenya disebabkan oleh aktivitas manusia merupakan masalah yang membutuhkan respon berbagai negara untuk menanggulangnya. Masyarakat global mulai mengambil serius persoalan lingkungan ini sejak tercetusnya sebuah deklarasi mengenai kerjasama untuk menjaga lingkungan hidup dalam konferensi di Stockholm di tahun 1972. Perspektif Hijau atau *Green Theory* kemudian hadir dan mulai dikaji oleh studi hubungan internasional di sekitar tahun 1980an. Permasalahan mengenai lingkungan menjadi masalah yang penting untuk dikaji dalam dunia Internasional karena lingkungan sebagai sarana interaksi memiliki pengaruh yang kuat dalam hubungan internasional.⁶

Terdapat dua aliran *Green Theory*, yaitu *Thinking Green* dan *Green Thought*. Hal yang menjadi perbedaan mendasar antara keduanya adalah bagaimana *Thinking Green* menggabungkan isu-isu lingkungan ke dalam perspektif yang telah ada seperti liberalisme dan strukturalisme, sedangkan *Green Thought* dianggap sebagai suatu perspektif terpisah.⁷

Beberapa asumsi dasar *Green Thought* adalah:

1. Pemerhati lingkungan lebih menekankan global di atas internasional.

2. Perspektif ini berangkat dari pemahaman implisit bahwa kebiasaan-kebiasaan manusia saat ini tidak lagi sejalan dengan dunia non-manusia dalam beberapa pengertian.

3. Adanya penekanan bahwa kebiasaan manusia zaman modern, yang didukung oleh sistem kepercayaan antroposentris, adalah penyebab utama dari krisis lingkungan hidup.⁸

Green Thought menganggap bahwa anarki memiliki pengaruh yang cukup kuat. Hal ini dipahami oleh *Green Thought* dengan bagaimana negara-bangsa dilihat sebagai sesuatu yang terlalu besar tetapi juga terlalu kecil untuk mengatasi berbagai tantangan mengenai lingkungan hidup dan untuk mengkoordinasikan kesepakatan secara efektif.⁹

Menurut *Green Thought*, mengapa koordinasi tidak dapat efektif karena kerjasama antarnegara dalam menangani isu lingkungan dilakukan tanpa melihat prinsip kedaulatan dan karena banyak negara Dunia Ketiga yang kapasitasnya belum cukup untuk meningkatkan standar lingkungan, pembentukan institusi internasional serta aktor transnasional berbasis lingkungan, NGO dan komunitas epistemik, serta untuk membuat pemerintah dan otoritas dalam suatu bentuk yang baru. Konflik dalam suatu hubungan internasional yang dijelaskan oleh *Green Theory* bukanlah berupa perang maupun persaingan secara fisik lainnya, melainkan merujuk ke

⁶ Robert, Jackson dan Sorensen, George, 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford, hlm. 339

⁷ Jill, Steans dan Lloyd Pettiford, 2001. *Introduction to International Relations, Perspectives & Themes*. London: Pearson. hlm. 275

⁸ *Ibid*, hlm. 396.

⁹ *Ibid*, hlm. 401

hal yang lebih sederhana yaitu perusakan lingkungan. *Green Theory* berpendapat bahwa konflik besar berupa kerusakan pada planet bumi beserta seisinya ini diawali oleh satu konflik mendasar antara kelompok masyarakat industri yang cenderung menghancurkan lingkungan dengan mereka yang menentang cara seperti itu.¹⁰

Dalam upaya komitmen Indonesia merespon atau menanggapi pencemaran lingkungan laut wilayah pantai Naiyang, Phuket Thailand yang bersifat transfrontier/lintas batas wilayah. Penulis menggunakan perspektif *Green Thought* karena penulis melihat Indonesia sebagai aktor dalam pencemaran lingkungan terhadap Thailand dan penulis melihat tentang bagaimana bentuk komitmen upaya kerja sama yang ingin diraih Indonesia dalam menyikapi hal tersebut guna menjaga lingkungan laut wilayah regional Asean dengan Thailand khususnya untuk terhindar dari berbagai konflik yang akan datang.

Teori Kerjasama Internasional

Teori kerjasama Internasional atau biasanya disebut international treaty terbentuk karena adanya kehidupan internasional yang saling membutuhkan yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik dan pemerintahan, ekonomi, sosial, kebutuhan akan lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka

beberapa negara membentuk suatu kerja sama internasional. Menurut K.J Holsti kerjasama internasional merupakan proses kerjasama yang terbentuk dari keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu negara.¹¹

Hal ini terjadi karena kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap negara pasti berbeda-beda yang membutuhkan kerjasama satu negara dengan negara yang lainnya. Kerjasama antar negara menurut K.J. Holsti dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya yang tidak dapat dipenuhi sendiri.
2. Untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan karena tindakan-tindakan individu suatu negara yang berdampak terhadap negara lain.
3. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.¹²

Maka kerjasama internasional adalah salah satu usaha bagi negara untuk menyelesaikan masalah yang ada pada negaranya atau kepentingan yang sama serta suatu perwujudan saling tergantungnya masyarakat satu sama masyarakat lainnya karena kerjasama ini bukannya hanya

¹¹ K.J. Holsti, 1998 *"Politik Internasional, Kerangka Analisa Untuk Berpikir, Jilid 2"*, Terjemahan M. Tahrir Azhari, (Jakarta : Erlangga).

¹² *ibid*, hlm 652-653

¹⁰ *Ibid*, hlm. 403.

dilakukan antar negara individu akan tetapi bisa juga dilakukan oleh negara yang bernaung dalam suatu organisasi atau lembaga internasional.

Perjanjian internasional yang dihasilkan melalui konferensi-konferensi internasional di bidang lingkungan hidup, baik yang bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*) maupun tidak mengikat secara hukum (*nonlegally binding*) telah menjadi landasan pemberlakuan ketentuan perlindungan lingkungan di tingkat global. Menjadi sumber utama hukum lingkungan internasional maupun nasional. Dalam hal ini perjanjian atau kerjasama yang akan dilihat adalah perjanjian kerjasama regional dalam bidang lingkungan yang sudah mengikat maupun tidak mengikat antara Indonesia dan Thailand dalam forum regional wilayah Asia seperti *Coordinating Body In The Seas Of East Asia (COBSEA)* dalam naungan *United Nations Environment Programme (UNEP)*, *KTT Asia Timur (East Asia Summit)* dan *Konferensi Tingkat Tinggi Association of Southeast Asian Nations Ke-34 (KTT Asean ke-34)*.

Konsep The Good Neighbourliness Principle

Konsep yang penulis gunakan adalah *The Good Neighbourliness Principle*. Prinsip ini menentukan bahwa di dalam suatu Negara tidak boleh melakukan tindakan di dalam negerinya sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan pada negara lain. Dari prinsip diatas, sangat berkaitan dengan pencemaran lingkungan laut oleh sampah laut lintas batas negara (*Land Based Sources Pollution*)

yakni prinsip *good neighbourliness*. Dalam pencemaran lingkungan laut oleh sampah laut (*Land Based Sources Pollution*) secara eksplisit telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum internasional seperti Deklarasi Stockholm 1972 tentang lingkungan hidup.

Deklarasi Stockholm merupakan deklarasi yang dihasilkan pada konferensi lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm. Konferensi tersebut merupakan konferensi pertama yang membicarakan isu lingkungan hidup secara internasional. Sejak adanya konferensi ini, nilai permasalahan lingkungan hidup telah menjadi sebuah isu global melalui berbagai agenda pembicaraan internasional. Deklarasi Stockholm 1972 mempertimbangkan perlunya suatu pandangan dan prinsip-prinsip umum untuk membimbing seluruh manusia dalam pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia.

Prinsip 21 deklarasi ini dinyatakan bahwa "*States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction*".¹³

Artinya negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan prinsip-prinsip hukum internasional, memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi sumber daya

¹³ Nancy K. Kubasek & Gary S. Silverman, 2013, *Environmental Law*, hlm. 259

mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan negara-negara lainnya atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional.

Atas dasar prinsip diatas, negara-negara diwajibkan untuk menjaga agar dalam kegiatan di daerahnya seberapa mungkin equitable balance of their rights and obligations (keseimbangan yang adil dari hak dan kewajiban mereka) dilaksanakan hingga kawasan yang termasuk lingkup suatu negara lain tidak terkena dampak pencemaran lingkungan yang bersifat lintas batas nasional/transfrontier.

Bermakna setiap negara berhak melakukan segala aktivitas di wilayah yurisdiksi nasionalnya namun juga harus memperhatikan bahwa terdapat kewajiban untuk menjaga lingkungan dan tidak menimbulkan kerugian terhadap negaranya sendiri maupun negara lain. Lebih lanjut lagi, dalam Prinsip 22 Deklarasi Stockholm telah diatur mengenai masalah tanggung jawab dan kompensasi untuk korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan oleh kegiatan di dalam wilayah yurisdiksi atau di bawah pengawasan suatu negara.

3. METODE

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*) dengan model deskriptif analisis yang umumnya digunakan oleh ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penjelasan bagaimana

respon suatu kejadian. Hasil dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat.¹⁴ Dalam memperoleh data yang mendukung penelitian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari situs-situs resmi, serta keterangan narasumber seorang warga negara Indonesia (WNI) yang pertama kali mendapati temuan sampah-sampah asal Indonesia di kawasan pantai Naiyang Phuket saat ia tinggal di Thailand dan menjadi viral sejak beberapa waktu lalu. Data sekunder yang diambil dari beberapa literature yang berasal dari buku-buku jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, internet, dan sumber lain yang dapat menunjang karya ilmiah ini. Penelitian deskriptif menggambarkan suatu masalah secara menyeluruh dengan fakta dan data yang berhasil didapatkan dan diambil kesimpulan umum berdasarkan fakta dan data tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif campuran (*mixed method*) merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atas kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti untuk dapat dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan menggunakan metode-metode yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah.

¹⁴ Embun Bening Diniari, 2018 "Teknik Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif", Ruang Guru
<https://blog.ruangguru.com/teknik-mengumpulkan-data-pada-penelitian-kualitatif>.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis memandang bahwa pendekatan mixed methode sangat tepat digunakan dalam penelitian ini. Alasan penggunaan metode penelitian campuran (mixed method) karena permasalahan yang dikaji berupa “KOMITMEN INDONESIA PASCA LAND BASED SOURCES POLLUTION (LBSP) KAWASAN PANTAI NAIYANG PHUKET THAILAND TAHUN 2019” membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya kontekstual dan aktual. Maksudnya adalah peneliti membutuhkan sejumlah data lapangan dengan menggunakan metode kualitatif sebagai primer yang berisi pernyataan hasil wawancara dari salah satu anggota **กายนมรสุม** (Kayamorrasmus) dan diperluas dengan menggunakan mteknik pengumpulan data studi dokumenter. Penelitian campuran antara kualitatif dan kuantitatif ini bertujuan untuk mendapatkan bagaimana respon pemerintah Indonesia dalam land based sources pollution (LBSP) terhadap kawasan pantai Naiyang, Phuket, Thailand tahun 2019. Lebih tepatnya ialah pada saat kerjasama yang akan atau telah di sepakati kedua negara. Menimbulkan berbagai respon dari masing-masing negara dan pihak terkait. Penulis menggunakan data yang dikumpulkan dengan cara menghimpun informasi dari buku, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, publikasi dari instansi, dan sumber lainnya.¹⁵

¹⁵ Hendri Kurniawan, Pengertian Studi Dokumenter, <https://www.scribd.com/doc/291176992/Studi-Dokumenter>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

4. HASIL DAN PENELITIAN

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Rencana Aksi Nasional Bebas Sampah Laut 2025.

Pemerintah Indonesia terus mendorong penyelesaian pencemaran plastik laut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) melaksanakan dialog kebijakan laut regional secara virtual pada Selasa dan Rabu 15-16 Desember 2020.¹⁶ Dialog ini dilakukan untuk mendalami berbagai analisis dan pengalaman dengan tujuan mengembangkan panduan untuk meningkatkan kerja sama regional, koherensi kebijakan, dan solusi pembiayaan berkelanjutan untuk mengatasi dan mencegah pencemaran plastik laut. Dialog ini dilaksanakan bersama dengan Sekretariat ASEAN, Badan Koordinasi Laut Asia Timur atau *Coordinating Body on the Seas of East Asia* (COBSEA), dan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP). Dialog ini merupakan lanjutan dari keberhasilan *Regional Ocean Policy Dialogue* yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Desember 2019.

Pemerintah Indonesia yang telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut dengan tujuan untuk mengurangi 70% sampah laut pada tahun 2025. Target

¹⁶ Biro Komunikasi Kemenkomarves “Atasi Sampah Laut Kemenkomarves Besama Organisasi Dunia Lakukan Pengelolaan Kajian Bersama”, <https://maritim.go.id/atasi-masalah-sampah-plastik-laut-kemenko-marves-bersama/>

ini menjadi arahan strategis untuk berkontribusi pada pengurangan sampah laut melalui berbagai intervensi baik melalui kebijakan, program perubahan perilaku, pembangunan infrastruktur, serta inovasi pada teknologi dan mekanisme keuangan.

Gambar 4.1 Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rencana Aksi Nasional (RAN) Bebas sampah laut 2025

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH									
Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga									
INDIKATOR	TARGET								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proyeksi timbunan sampah (juta ton)	65.8	66.5	67.1	67.8	68.5	69.2	69.9	70.6	71.3
Target Pengurangan Sampah (juta ton)	9.89 (15%)	12 (18%)	13.4 (20%)	14 (22%)	16.4 (24%)	17.99 (26%)	18.9 (27%)	19.7 (28%)	20.9 (30%)
Target Penanganan Sampah (juta ton)	47.3 (72%)	48.5 (73%)	53.7 (80%)	50.8 (75%)	50.7 (74%)	50.52 (73%)	50.3 (72%)	50.1 (71%)	49.9 (70%)

Ditjen PSUB3
page 14

Dalam Peraturan Presiden No.83 Tahun 2018 mengenai Penanganan Sampah Laut dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) mengurangi sampah plastik laut hingga 70% pada 2025/Bebas sampah pada 2025. Indonesia mengaplikasikan berbagai program bentuk komitmen dari RAN sebagai berikut :

Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKNPSL).

Indonesia telah mendirikan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKNPSL) sebagai bentuk komitmen Indonesia menangani pencemaran lingkungan laut oleh sampah yang berasal dari darat (Land Based Sources Pollution) hingga batas lintas negara atau transfrontier.

Program utama dari TKNPSL disusun menjadi 3 program : (1), Sedekah sampah (2) Kolekte sampah, (3) Labuan bajo.

1. Gerakan Sedekah Sampah Indonesia (Gradasi) Berbasis Mesjid.

Adalah merupakan upaya kampanye yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dengan cara mengajak masyarakat, terutama umat muslim agar melakukan sedekah di masjid. Sedekah sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berbagi untuk sesama, peduli lingkungan, membiasakan perilaku memilah sampah, mengurangi sampah plastik dan mendorong perekonomian. Masyarakat setempat dapat bersedekah dengan sampah (sampah botol plastik, kantong kresek, botol kaca, kaleng, kertas, kardus, dan minyak jelantah).¹⁷ Tujuan Gradasi berbasis Mesjid adalah :

- Mensosialisasikan dan menerapkan Fatwa MUI No. 47/2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
- Meningkatkan ke-shalehan pribadi, sosial dan alam dalam menjalankan amanah manusia sebagai khalifah fil ardh yang akan dipertanggungjawabkan dihari akhir nanti.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi sampah dan upaya pengelolaannya melalui pendekatan keagamaan.

¹⁷ "Tentang Gerakan Sedekah Sampah", <https://gerakansedekahsampah.id/tentang>

d. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah, jenis-jenis sampah yang bisa di manfaatkan kembali, dan potensi ekonomi pengelolaan sampah dari lingkungan Masjid.¹⁸

2. Gerakan Kolekte Sampah Indonesia.

Adalah merupakan sebuah gerakan yang dilakukan untuk menanamkan perubahan perilaku masyarakat dalam pengurangan sampah dengan pendekatan keagamaan. Selain itu, gerakan ini dilakukan dalam rangka pertobatan ekologis yaitu upaya penebusan dosa atas aktivitas manusia yang mencemarin alam. Masyarakat setempat dapat mengkolektekan sampahnya yang sudah dalam keadaan bersih seperti (sampah botol plastik, kantong kresek, botol kaca, kaleng, kertas, kardus, dan minyak jelantah).¹⁹

Tujuan Gerakan Kolekte Sampah Indonesia :

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan sampah melalui pendekatan keagamaan

b. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya minim sampah, pemilahan sampah, jenis-jenis sampah yang dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang, dan potensi ekonomi pengelolaan sampah dari lingkungan gereja.

¹⁸ "Pilot Activity Gerakan Sedekah Sampah", <https://gerakansedekahsampah.id/pilot-activity>

¹⁹ "Gerakan Kolekte Sampah", <https://gerakankolektesampah.id/>

c. Membangun kemitraan antara gereja dengan berbagai pihak guna mengembangkan Gerakan Kolekte Sampah Indonesia

d. Melibatkan peran gereja dalam rangka mewujudkan circular economy melalui Gerakan Kolekte Sampah Indonesia.²⁰

3. Pilot Activity Labuan Bajo.

Adalah merupakan kegiatan pengelolaan sampah di Labuan Bajo. Sebagai mana yang diketahui bahwa Labuan Bajo adalah salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Oleh karena itu sesuai dengan yang tercantum pada Perpres No. 83 Tahun 2018, Maka TKNPSL menginisiasi pembentukan Pilot activity pengelolaan sampah di Labuan Bajo yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah yang berasal dari darat.²¹

Pilot activity dilaksanakan di Labuan Bajo Desa Gorontalo yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berada di dalam kawasan wisata Labuan Bajo.

Tujuan *Pilot Activity* Labuan Bajo :

a. Mensosialisasikan program pilot activity pengelolaan sampah yang tengah berlangsung di Desa Gorontalo, Labuan Bajo.

b. Memaksimalkan peran serta para pemangku kepentingan dalam

²⁰ *Ibid*, hlm 1

²¹ "Pilot Activity Labuan Bajo", <https://sampahlaut.id/labuhan-bajo/#top>

upaya-upaya masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran terhadap pengelolaan sampah.

c. Membangun kesadaran para pemangku kepentingan terkait penanganan sampah laut dan penanganan sampah.²²

Program Regional Capacity Center For Clean Seas (RC3S).

Indonesia telah mendirikan Pusat Kapasitas Regional untuk Laut Bersih atau *Regional Capacity Center For Clean Seas* (RC3S) di Bali. Pusat ini akan memperkuat pembangunan kapasitas di bidang perlindungan lingkungan laut dari kegiatan berbasis darat. Mengacu pada Deklarasi Bali dan Resolusi Perlindungan Lingkungan Laut dari Aktivitas Berbasis Darat atau *Land Based Sources Pollution* (LBSP). Kerja utama *Regional Capacity Center for Clean Seas* (RC3S) disusun menjadi 3 bidang : (1) Manajemen Pengetahuan Laut Bersih, (2) Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Laut Bersih, (3) Model Solusi Laut Bersih.

1. Manajemen Pengetahuan Laut Bersih (*Clean Seas Knowledge Management*)

a. *Clean Seas Forum* untuk memberikan kesempatan bertukar informasi melalui webinar, *workshop* dan pameran.

b. *Clean Seas Knowledge Platform* yang berfungsi untuk memproduksi, mengumpulkan, menyebarkan, dan secara permanen melestarikan materi seperti

flyer, video, *policy brief*, dan makalah ilmiah.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Laut Bersih (*Clean Seas Capacity Building and Awareness*)

a. Peningkatan Kapasitas *Clean Seas* yang akan dilakukan melalui program pelatihan, lokakarya, dan seminar nasional dan regional.

b. *Clean Seas Awareness* untuk mempromosikan kesadaran publik untuk merespon dan mengambil langkah-langkah efektif untuk mengurangi dampak pencemaran laut dari kegiatan berbasis darat.

3. Model Solusi Laut Bersih (*Clean Seas Solution Model*)

a. Model Solusi Laut Bersih pada Sampah Laut yang akan dikembangkan melalui proyek percontohan untuk pembuatan model. Model Solusi Laut Bersih tentang

b. Nutrisi laut yang akan dikembangkan melalui proyek percontohan untuk pembuatan model.

c. Model Solusi Laut Bersih pada Air Limbah yang juga akan dikembangkan melalui proyek percontohan untuk pembuatan model.²³

RC3S berfokus pada pencemaran laut dari aktivitas berbasis darat, khususnya: (1) sampah laut, (2) peningkatan nutrisi, (3) air limbah, dan 4) polutan yang muncul.

²² *ibid*, hlm 1

²³ <https://rc3s.org/works>

1. Sampah Laut (*Marine Debris*)

Menurut UNEP, sampah laut adalah setiap bahan padat yang persisten, diproduksi atau diproses yang dibuang, dibuang atau ditinggalkan di lingkungan laut dan pesisir. Salah satu kategori sampah laut yang paling umum ditemukan di garis pantai atau di mana saja di lingkungan laut adalah plastik. Tingkat sampah laut yang tinggi dan meningkat pesat – termasuk sampah plastik dan mikroplastik, merupakan masalah lingkungan laut yang serius pada skala global, yang berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati laut, ekosistem, kesejahteraan hewan, masyarakat, mata pencaharian, perikanan, transportasi laut, rekreasi, pariwisata dan ekonomi.

2. Peningkatan Nutrisi Laut (*Increased Nutrient*)

Lingkungan laut menerima nutrisi dalam jumlah besar seperti nitrogen (N) dan fosfor (P) dari aktivitas di darat. Zat-zat ini kemungkinan akan diekspor dari daerah aliran sungai ke ekosistem laut besar (LMEs) secara global dalam berbagai besaran. Industri pertanian menyumbang salah satu sumber terbesar (N) dan (P) dalam bentuk kotoran hewan, aplikasi nutrisi yang tidak efisien, praktik irigasi yang buruk, dan erosi tanah. Meskipun nutrisi dibutuhkan, kelebihan nutrisi bisa sangat merusak dengan menyebabkan eutrofikasi, mekarnya alga, kematian lamun dan karang, dan berkurangnya populasi ikan dan kerang.

3. Air Limbah (*Waste Water*)

Air limbah, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, secara luas diakui sebagai sumber daya. Karena permintaan air diperkirakan akan meningkat secara signifikan selama beberapa dekade mendatang, meminimalkan kehilangan air, mengubah pendekatan pengelolaan, dan memungkinkan penggunaan kembali air menjadi bagian intrinsik dari solusi berkelanjutan jangka panjang. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memperkirakan penarikan air tawar global tahunan mencapai 3.928 km³. Lebih dari setengahnya dilepaskan ke lingkungan sebagai air limbah (limbah kota dan industri dan drainase pertanian), dan kurang dari setengahnya dikonsumsi, terutama oleh pertanian melalui penguapan di lahan pertanian beririgasi. Lebih dari 80% air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak diolah secara memadai.

4. Pencemaran yang muncul (*Emerging Pollutants*)

Polutan yang muncul dapat digambarkan sebagai sejumlah besar bahan kimia yang biasanya tidak dipantau tetapi berpotensi memasuki lingkungan laut dan menyebabkan efek ekologis dan kesehatan manusia yang merugikan. Polutan ini termasuk mikroplastik, senyawa pengganggu endokrin, limbah tailing tambang dan rumput laut sargassum.²⁴

²⁴ <https://rc3s.org/focus>

Deklarasi Bangkok Memerangi Sampah Laut di kawasan Asean (*Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in Asean Region*).

Indonesia berupaya mengambil tindakan kerjasama dengan Thailand dalam mengatasi LBSP. Kerjasama internasional merupakan proses kerjasama yang terbentuk dari keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu negara. Menurut KJ Holsti kerjasama Internasional dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya yang tidak dapat dipenuhi sendiri.
2. Untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan karena tindakan-tindakan individu suatu negara yang berdampak terhadap negara lain.
3. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.²⁵

Kerjasama internasional adalah salah satu usaha bagi negara untuk menyelesaikan masalah yang ada pada negaranya atau kepentingan yang sama serta suatu perwujudan saling tergantungnya masyarakat satu sama masyarakat lainnya karena kerjasama ini bukannya hanya dilakukan antar negara individu akan tetapi bisa juga dilakukan oleh negara yang bernaung dalam suatu organisasi atau lembaga internasional.

²⁵ KJ Holsti, Loc. Cit.

Untuk kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Thailand dalam hal ini hanya point pertama dan ketiga tidak termasuk. Perjanjian internasional yang dihasilkan melalui konferensi-konferensi internasional di bidang lingkungan hidup, baik yang bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*) maupun tidak mengikat secara hukum (*nonlegally binding*) telah menjadi landasan pemberlakuan ketentuan perlindungan lingkungan di tingkat global. Menjadi sumber utama hukum lingkungan internasional maupun nasional.

Perjanjian atau kerjasama yang telah terjalin yang diharapkan memiliki hukum yang mengikat (*legally binding*) dan segera di implementasikan adalah Deklarasi Bangkok tentang memerangi Sampah Laut di kawasan Asean (*Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in Asean Region*). Deklarasi tersebut dipuji oleh para pencinta lingkungan sebagai langkah pertama yang baik untuk kawasan ini, meskipun keraguan tetap ada bahwa implementasi akan menjadi tantangan karena negara-negara anggota tersebut memiliki prinsip non-interferensi yang akan menyerahkan pembuatan kebijakan yang diperlukan di tangan masing-masing negara anggota.²⁶

Dalam bidang lingkungan yang tidak mengikat secara hukum

²⁶ *Asean Declaration on Combating Marine Debris*", <https://www.sea-circular.org/news/asean-declaration-on-combatting-marine-debris/#:~:text=The%20Bangkok%20Declaration%20on%20Combating,roadmap%20towards%20achieving%20the%20goal.>

antara Indonesia dan Thailand dalam forum regional wilayah Asia adalah seperti *Coordinating Body In The Seas Of East Asia* (COBSEA) dalam naungan *United Nations Environment Programme* (UNEP), KTT Asia Timur (East Asia Summit). Namun hanya Konferensi Tingkat Tinggi *Association of Southeast Asian Nations* Ke-34 (KTT Asean ke-34) yang menghasilkan deklarasi Bangkok yang di harapkan mampu memberikan hukum yang mengikat (*legally binding*) di kemudian hari.

Komitmen Indonesia mengatasi sampah plastik di laut mendapatkan apresiasi dalam pertemuan *The 12th Cooperation Forum* (CF) di Semarang Jawa Tengah. Pembersihan sampah plastik salah satunya ditunjukan dengan Aksi Nasional Gerakan Bersih Laut dan Pantai pada tanggal 12 September 2019 lalu. Aksi Nasional Gerakan Bersih Laut dan Pantai juga tercatat oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai rekor dunia dalam pelaksanaan gerakan bersih laut dan pantai serentak di 228 lokasi yang melibatkan juga masyarakat sekitar dan stakeholder terkait. “Prestasi ini menunjukan isu pengurangan sampah plastik menjadi salah satu prioritas utama yang menjadi perhatian di dunia maritim Indonesia,” ujar Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo usai menutup resmi pertemuan CF yang diselenggarakan kerjasama *Cooperative Mechanism* terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura.²⁷

²⁷ Postkota, “Atasi Sampah Laut Indonesia Mendapatkan Apresiasi di Pertemuan 12th Cooperation Forum”

Dikatakan Agus, Indonesia mendukung terwujudnya Deklarasi Bangkok tentang Penanggulangan Sampah Laut di Wilayah ASEAN yang diadopsi oleh negara-negara ASEAN pada Pertemuan ASEAN Summit ke-34 di Thailand pada 22 Juni 2019.

Sedangkan di tingkat global, Indonesia mengusulkan sebuah resolusi pada Pertemuan UNEA ke-4 untuk mendirikan *Regional Capacity Center for Clean Seas* (RC3S) di Bali, dan juga mengusulkan kepada IMO untuk memiliki Marine Litter Action Plan. Dalam forum itu Dirjen mengungkapkan Indonesia tengah melakukan studi tentang e-Navigasi di perairan Indonesia yang terdiri dari konsep e-Navigasi dan program pengembangannya dan berharap dapat bekerja sama dengan Malaysia dan Singapura. Forum juga membahas tentang isu tumpahan minyak dan bagaimana cara penanggulangannya. *Co-Operation Forum* adalah salah satu pilar dari *Cooperative Mechanism* yang membahas tentang Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, disamping *Aids of Navigation Fund* (ANF) dan *Project Coordination Committee* (PCC). Tercatat 129 orang delegasi yang berasal dari sembilan negara dan tujuh organisasi hadir pada pertemuan yang ditutup oleh Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo.

Adapun yang bertindak sebagai Acting Chairman dalam pertemuan dimaksud adalah

<https://poskota.co.id/2019/10/03/atasi-sampah-plastik-indonesia-mendapat-apresiasi-di-pertemuan-the-12th-cooperation-forum>

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Wisnu Handoko. Yang menjadi Ketua Delegasi Indonesia adalah Direktur Kenavigasian, Basar Antonius, Ketua Delegasi Malaysia adalah Direktur Jenderal Departemen Maritim Malaysia Dato' Hj. Baharin Abdul Hamid dan delegasi Singapura dipimpin oleh *Chief Executive Maritime and Port Authority of Singapore* (MPA), Madam Quah Ley Hoon.

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan) .

Surakmat , Winarno, 1968, *Pengantar Metodologi Ilmiah*. (Bandung: Badan Penerbit IKIP).

Anggraeini, Leni. 2012, "*Penerapan Studi Kasus Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Hubungan Internasional*,"Vol.11, No. 3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Allsopp, Michael, 2005, *Plastic Debris in the World's Oceans*, (Amsterdam: Greenpeace International)

Holsti, K.J. 1998 "*Politik Internasional, Kerangka Analisa Untuk Berpikir, Jilid 2*", Terjemahan M. Tahrir Azhari, (Jakarta : Erlangga)

K. Nancy, Kubasek & Gary S. Silverman, 2013, *Environmental Law*

Mas'oed, Mohtar. 1990 *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES).

R.R.Churchill, & A.V.Lowe, 1999, *The Law of the Sea*, (Manchester: Manchester University Press).

Sumantri , Yuyun Suriai, 1998, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*,

Jurnal:

Convention for The Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (Barcelona Convention) tahun 1995 dan *Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Carribean Region* (Cartagena Convention) tahun 1983. <http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/cartagenaconvention.pdf>. (diakses pada tanggal 20 September 2021)

Jackson, Robert, & Sorensen, George, 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford

Olivia, Yessi, 2013 "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional". Jurnal Transnasional, Vol.5 NO. 1

Steans, Jill & Lloyd Pettiford, 2001. *Introduction to International Relations, Perspectives & Themes*. London

S, Sheavly, B, 2005, "Marine Debris An Overview Of Critical Issue For Our Oceans," *Sixth Meeting of the UN Open-Ended Informal Consultative Processes on Oceans & the Law of the Sea*. (https://www.un.org/Depts/los/consultative_process/consultative_process.htm). (diakses pada tanggal 29 Agustus 2021).

Dokumen Resmi :

Asean Declaration on Combating Marine Debris, <https://www.seacircular.org/news/asean-declaration-on-combattingmarinedebris/#:~:text=The%20Bangkok%20Declaration%20on%20Combating,roadmap%20towards%20achieving%20the%20goal>

Biro Komunikasi Kemenkomarves Atasi Sampah Laut Kemenkomarves Bersama Organisasi Dunia Lakukan Pengelolaan Kajian Bersama, <https://maritim.go.id/atasi-masalah-sampah-plastik-laut-kemenkomarves-bersama/>

Convention for The Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (Barcelona Convention) tahun 1995 dan *Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider-*

Caribbean Region (Cartagena Convention) tahun 1983. <http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/cartagena-convention.pdf>. (diakses 20 September 2021)

Lembaga Ketahanan Nasional, Kerjasama Bidang Lingkungan dan Iklim Indonesia dan Thailand, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011729/swf/156/files/basic-html/page4.html>

Pers Kementrian Lingkungan Hidup, Pemerintah Siapkan 5 Strategi Penanganan Sampah Laut, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siara-pers/5215/pemerintah-siapkan-5-strategi-penanganan-sampah-laut>

Repatriasi 14 Orangutan Indonesia - Thailand Perkuat Kerjasama Pemberantasan Penyelundupan Satwa, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-tapak/2816/repatriasi-14-orangutan-Indonesia-dari-thailand-perkuat-kerjasama-pemberantasan-penyelundupan-satwa>

Sampah Plastik Bisa Menimbulkan Malapetaka Asean Harus Bekerjasama, <https://maritim.go.id/sampah-plastik-bisa-menimbulkan-malapetaka-asean-harus-bekerjasama/>

Sumber lainnya:

- Ade Irma Junida, Kemenko Maritim Tekankan Ketersediaan Data untuk Atasi Sampah Laut, <https://www.antaranews.com/berita/831672/kemenko-maritim-tekanan-ketersediaan-data-untuk-atasi-sampah-laut>
- Akbar Nugroho, Menenggelmkan Pembuang Sampah di Laut, <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/menenggelmkan-pembuang-sampah-plastik-di-laut> (diakses pada tanggal 30 Maret 2021)
- Aliansi Zero Waste Indonesia, Merespon Permasalahan Sampah Plastik di Perairan Kita, <https://aliansizerowaste.id/2020/05/13/merespon-permasalahan-sampah-plastik-di-perairan-kita/>
- ASEAN Centre for Biodiversity: <http://aseanbiodiversity.org>
- ASEAN Cooperation on Environment, <http://environment.asean.org/>
- Audrey Fanani Kandelila, Deklarasi Bangkok tentang Sampah Laut harus segera diImplementasikan, <https://www.antaranews.com/berita/923866/deklarasi-bangkok-tentang-sampah-laut-harus-segera-diimplementasikan>
- Fokus RC3S, <https://rc3s.org/focus>
- Gerakan Kolekte Sampah, <https://gerakankolektesampah.id/>
- Hendri Kurniawan, Pengertian Studi Dokumenter, <https://www.scribd.com/doc/291176992/Studi-Dokumenter>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.
- Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand, <https://www.kemlu.go.id/bangkok/id/Pages/Thailand.aspx>
- Jay Fajar, Sampah Plastik Indonesia Nyasar Sampai ke Pantai Phuket, <https://www.mongabay.co.id/2019/09/08/sampah-plastik-indonesia-nyasar-sampai-ke-pantai-phuket-thailand-kok-bisa/> (diakses pada tanggal 19 Desember 2021)
- M. Ambari, Ternyata Sampah Plastik Laut Berasal dari Industri Pesisir Pantai, <https://www.mongabay.co.id/2018/04/26/ternyata-sampah-plastik-laut-berasal-dari-industri-pesisir-pantai-benarkah> (diakses pada tanggal 29 Oktober 2021)
- Peraturan Presiden No.83 Tahun 2018, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94716/perpres-no-83-tahun-2018>
- Pilot Activity Gerakan Sedekah Sampah, <https://gerakansedekahsampah.id/pilot-activity>
- Pilot Activity Labuan Bajo, <https://sampahlaut.id/labuhan-bajo/#top>

Postkota, Atasi Sampah Laut
Indonesia Mendapatkan
Apresiasi di Pertemuan 12th
Cooperation Forum
<https://poskota.co.id/2019/10/03/atasi-sampah-plastik-indonesia-mendapat-apresiasi-di-pertemuan-the-12th-cooperation-forum>

Thailand Menjadi Ekonomki
Sirkular, <https://www.bangkobiznews.com/social/947912>

Potensi dan Peluang Bisnis
Indonesia dan Thailand,
<http://setnas-asean.id/potensi-dan-peluang-bisnis/read/thailand>

Sampah Laut atau Marine Debris,
<https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/1994-sampah-laut-marine-debris> (diakses pada
tanggal 13 Agustus 2021).

Sampah Laut Mengenal Definisi
dan Jenis,
<https://sampahlaut.id/sampah-laut/>

Tentang Gerakan Sedekah Sampah,
<https://gerakansedekahsampah.id/tentang>

Tni Kirim Pasukan ke Kamboja,
<https://nasional.tempo.co/read/377685/tni-kirim-pasukan-ke-perbatasan-thai-kamboja/full&view=ok>

Tugas dari RC3S,
<https://rc3s.org/works>

กฎหมาย 6 Masalah Hukum
Membuang Sampah di
Tempat yang
Salah, https://www.js100.com/en/site/post_share/view/83281

ทิมข่าวคุณภาพชีวิต, Bagaimana
Pengelolaan Sampah